

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2000 SERI D.35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3893).
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54 Seri D.34).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas..

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan dan melaksanakan kerjasama dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3. Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabana Dinas di bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perlengkapan ;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan membawahi :
 - Seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan ;
 - Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
 - Seksi Tata dan Metoda Penyuluhan ;

- Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat;
 - d. Sub Dinas Kehutanan membawahi :
 - Seksi Rehabilitasi Hutan ;
 - Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan ;
 - Seksi Tata Usaha Hasil Hutan ;
 - Seksi Konservasi Tanah dan Air.
 - e. Sub Dinas Perkebunan-membawahi
 - Seksi Pengawasan dan pengendalian Perkebunan ;
 - Seksi Produksi Perkebunan ;
 - Seksi Bina Usaha dan Industri Perkebunan ;
 - Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Perkebunan.
 - f. Sub Dinas Perlindungan membawahi :
 - Seksi Perlindungan Kehutanan ;
 - Seksi Pengendalian Bencana dan Kerusakan ;
 - Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjelaskan tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara

berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan Wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala Kepada Bupati;
- (2) Setiap pimpinan suatu Organisasi Lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 8**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Tugas Pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas. Sub Bagian, Seksi dan pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas sebaaaimana dimasud Pasal 5 huruf g dan h dapat dibentuk pada setiap Kecamatan atau meliputi beberapa Wilayah Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Cirebon Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah mulai berlaku pda tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

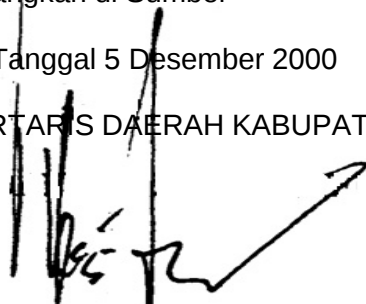
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. H. Suryono Natadipura', written over a vertical line.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 55 SERI D.35

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 37 TAHUN 2000

TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

